



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025-2029**



H. Herman Deru

Gubernur Sumatera Selatan



H. Cik Ujang

Wakil Gubernur Sumatera Selatan

“Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua”

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, dapat diselesaikan, Dokumen Renstra ini dimaksudkan untuk pedoman Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan menyusun Rencana Pembangunan dalam 5 (Lima) Tahun kedepan serta menjadi langkah strategis dalam upaya berkontribusi dalam pencapaian Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yaitu :

“ SUMATERA SELATAN MAJU TERUS UNTUK SEMUA ”

Dalam penyusunan dokumen Renstra ini telah melalui berbagai tahapan kegiatan antara lain berupa kajian evaluasi capaian kinerja periode 2025-2029, analisis kekuatan kelemahan peluang dan tantangan, kajian isu-isu strategis, kajian kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat desa, kajian kesesuaian tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, sehingga akhirnya terwujud dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 yang telah dilakukan verifikasi oleh Tim Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu proses penyusunan hingga terwujudnya Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 ini. Semoga dokumen Renstra ini bermanfaat dan dapat dijadikan acuan dalam penentuan kebijakan pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa di Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya kami mohon dukungan para pihak terkait agar dapat melaksanakan program yang telah tersusun dalam dokumen ini dalam rangka ikut berkontribusi mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang Sejahtera.

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SUMATERA SELATAN



DEVA OCTAVIANUS CORIZA, S.E., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197010301996031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-6
1.4 Sistematika Penulisan	I-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-8
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur	II-8
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-17
2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah	II-22
2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-30
2.2. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis	II-30
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	II-30
2.2.2. Isu Strategis	II-30
BAB III TUJUAN, SASARAN,STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1. Tujuan	III-34
3.2. Sasaran	III-34
3.3. Strategi	III-36
3.4. Penahapan Pembangunan	III-36
3.5. Penyajian Lokus	III-37
3.6. Arah Kebijakan	III-37
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-38
BAB V PENUTUP	V-60

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen penting program dan komitmen Gubernur Sumatera Selatan untuk masa kerja lima tahun ke depan. Dengan dilantiknya H. Herman Deru dan H. Cik Ujang pada tanggal 20 februari 2025 sebagai Gubernur Sumatera Selatan dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan periode Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014, Selain menjabarkan Visi, Misi dan Program Gubernur Sumatera Selatan, juga mengacu pada Renstra sebelumnya (2019-2023).

Pemberdayaan Masyarakat dan desa merupakan salah satu upaya untuk mempersiapkan masyarakat dengan memperkuat kelembagaan masyarakat dan penataan desa agar mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Implementasi pemberdayaan itu sendiri sangat bervariasi dari waktu ke waktu. Pada masa lalu program pemberdayaan masyarakat dibuat di Tingkat Pusat (Top down) yang dilaksanakan oleh instansi provinsi dan kabupaten. Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut tidak diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberi masukan.

Hal ini dilakukan untuk mencapai efisiensi dalam pembangunan dan menganggap masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisa kondisi dan merumuskan persoalan serta kebutuhan-kebutuhannya. Dalam Pandangan ini masyarakat ditempatkan pada posisi yang membutuhkan bantuan dari luar. Program pemberdayaan masyarakat saat ini memposisikan masyarakat sebagai pelaku utama, sehingga masyarakat itu sendiri yang menentukan kebutuhan dan prioritas yang diinginkan.

Pemberdayaan masyarakat dan Desa merupakan suatu proses untuk meningkatkan aset dan kemampuan masyarakat terutama masyarakat miskin dan tertinggal menuju keswadayaan dan kemandirian. Proses pemberdayaan bertumpu pada upaya penyadaran (concientization)

peningkatan kapasitas (capacity building) self organization , akses kepada sumber daya serta pengembangan kemampuan advokasi yang diharapkan secara bertahap mampu melakukan perubahan yang mendasar dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Untuk mempercepat program pembangunan, pemulihan ekonomi dan landasan dasar pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan didasarkan pada sistem ekonomi kerakyatan.

Di dalam prioritas ini tercakup penanggulangan kemiskinan (Salah satu isu lintas bidang yang mesti didahulukan) yang terurai atas sejumlah upaya yaitu peningkatan dan ketertiban yang mendukung kegiatan pelaku usaha kecil, pengendalian pertumbuhan penduduk, pembangunan ekonomi yang menjangkau mayoritas penduduk miskin, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk meningkatkan produktivitas dan martabat, pengembangan sistem jaminan sosial, peningkatan akses usaha kecil dan koperasi terhadap sumber pembiayaan serta pembangunan pertanian dan pedesaan terkait upaya pelestarian lingkungan (ekosistem).

Upaya pemberdayaan masyarakat mempunyai landasan yang sangat kokoh yaitu komitmen pada hak-hak asasi manusia sebagai landasan moral dan etik, baik pada tatanan internasional maupun nasional seperti termaktub dalam UUD 1945 (yang telah diamandemen) Bab X.A Pasal 28.a-28.j. Dalam Keppres Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan (beserta perubahan-perubahannya) dengan tegas dinyatakan dalam Konsiderans (d) sebagai berikut :

“ Bahwa dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan, pendekatan yang perlu digunakan adalah Pemberdayaan masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan ”. Ini berarti bahwa pemberdayaan harus dijadikan pilar penanggulangan kemiskinan.

Rencana Pembangunan Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (Lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas dan

fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Adapun Tahapan penyusunan pembangunan perangkat daerah meliputi :

- (1) Pesiapan Penyusunan Rencana Pembangunan Perangkat Daerah;
- (2) Penyusunan Rancangan awal Rencana Pembangunan pembangunan Perangkat Daerah;
- (3) Penyusunan Rancangan;
- (4) Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD;
- (5) Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan dan
- (6) Penetapan Rencana Pembangunan Perangkat Daerah;

Rencana Pembangunan perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik di tingkat nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L, Rencana Pembangunan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sangat erat.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi, Peraturan

Kepala Daerah Provinsi tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, dan memperhatikan Renstra Kementerian/ Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Renstra Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Sumatera Selatan.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. I

Sumatera Selatan;

3. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang keuangan Negara;
9. Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ttg Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 ttg Desa;
13. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil pemerintah Pusat;
15. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
17. Peraturan Presiden Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

19. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
20. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD DAN RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
22. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tentang Pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.
23. Keputusan Menteri Dalam negeri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
26. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Sum Sel;
27. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.
28. Peraturan Gubernur No 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2025-2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dan RPJMD sesuai dengan peran, tugas dan fungsi perangkat daerah .

Tujuan dari penyusunan Rencana Pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud

dan tujuan, dan sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II : GAMBARAN UMUM;

Bab ini memuat tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, dan Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.

BAB III: TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

Bab ini memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah dan tentang Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN ARAH KEBIJAKAN;

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat Kesimpulan dan Saran dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pada Tahun 2016 terjadi perubahan Nomenklatur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pada Peraturan Daerah tersebut menyatakan bahwa Perangkat Daerah Provinsi untuk susunan Dinas Provinsi ada perubahan sebelumnya yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan dengan Type A. Tugasnya menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Kedudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sumatera Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

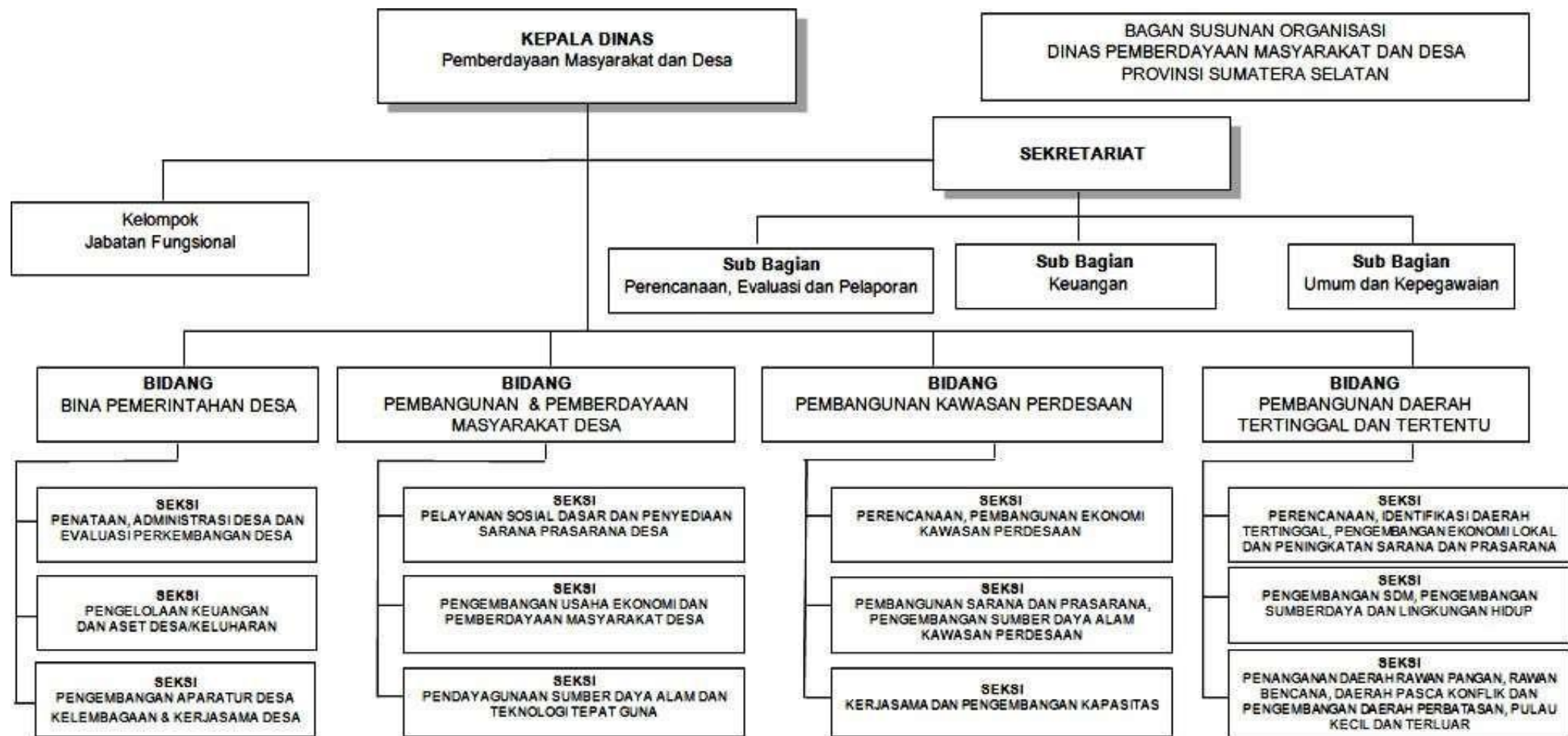
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi, yaitu :

- a. Penyusunan, Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan daerah tertinggal dan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- b. Pembinaan dan Pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur

dilingkungan dinas;

- c. Pengkoordinasian Penatausahaan, Pemanfaatan dan Pengamanan barang milik negara/daerah;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan dinas;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan dinas di daerah;
- f. Pengkoordinasian, Pembinaan dan Pengawasan umum, fasilitas serta evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di bidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan daerah tertinggal dan tertentu;
- h. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dibidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan daerah tertinggal dan tertentu;
- i. Pelaksanaan kegiatan teknis dari provinsi sampai ke Kabupaten/Kota;
- j. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur dilingkungan dinas;
- k. Perumusan kebijakan yang diberikan oleh Gubernur Sumatera Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya agar mudah dilaksanakan supaya dapat cepat dipertanggungjawabkan;
- l. Pelaporan pelaksanaan sasaran/program dan kegiatan yang ada agar dapat disampaikan kepada atasan/pimpinan supaya dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan/kebijakan; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SUMATERA SELATAN



Adapun Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa;
- b. Pengevaluasian rencana, program, dan anggaran;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
- e. Pengkoordinasian dalam penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- g. Pengkajian naskah dinas masuk serta pemerosesan dan atau pendistribusian sesuai dengan arahan atau disposisi Kepala Dinas;
- h. Pengawasan dan evaluasi hasil kerja Sekretariat;
- i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas dan;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat, membawahi :

- (1) Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- (2) Sub bagian Keuangan; dan
- (3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Bina Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan,

pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi penataan desa;

b. Perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bintek dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pemerintahan desa;

c. Perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bintek dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan dan asset desa;

d. Perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bintek dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa;

e. Perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bintek dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan dan kerjasama desa;

f. Perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bintek dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi perkembangan desa;

g. Pelaksanaan pemetaan urusan pemerintahan desa;

h. Pelaksanaan administrasi di bidang pemerintahan desa;

i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Bina Pemerintahan Desa, terdiri dari :

- (1) Seksi Penataan, Administrasi Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa;
- (2) Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- (3) Seksi Pengembangan Aparatur Desa, Kelembagaan dan Kerjasama Desa.

4. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan social dasar;
- b. perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembanagn usaha ekonomi desa;
- c. perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- d. perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar

prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana dan prasarana desa;

- e. perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- f. pelaksanaan administrasi bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari :

- (1) Seksi Pelayanan Sosial Dasar dan Penyediaan Sarana Prasarana Desa;
- (2) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- (3) Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

5. Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan

Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pembangunan Kawasan Pedesaan Mempunyai Fungsi :

- a. Perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria,
- b. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan;

- c. Perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
- d. Perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan;
- e. Perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan;
- f. Perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama dan pengembangan kapasitas kawasan perdesaan;
- g. Pelaksanaan administrasi bidang;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan.

Bidang Pembangunan Kawasan Pedesaan, terdiri dari :

- (1) Seksi Perencanaan, Pembangunan Ekonomi Kawasan Pedesaan ;
- (2) Seksi Pembangunan sarana dan Prasarana, Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Pedesaan ;
- (3) Seksi Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas.

6. Bidang Pembangunan Daerah tertinggal dan Tertentu;

Bidang pembangunan daerah tertinggal dan tertentu mempunyai tugas Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pengembangan daerah rawan pangan,

daerah perbatasan, daerah rawan bencana, dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan terluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang pembangunan daerah tertinggal dan tertentu mempunyai tugas :

- a. Perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal;
- b. Perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
- c. Perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan sarana dan prasarana;
- d. Perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan daerah rawan pangan, rawan bencana dan daerah pasca konflik;
- e. Perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan daerah perbatasan, dan pengembangan daerah pulau kecil dan terluar;
- f. Melaksanakan administrasi bidang;

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tertentu, terdiri dari:

- (1) Seksi Perencanaan, Identifikasi Daerah tertinggal, Pengembangan Ekonomi Lokal dan Peningkatan Sarana Prasarana;
- (2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengembangan Sumber daya dan Lingkungan Hidup;
- (3) Seksi Penanganan Daerah Rawan Pangan, Rawan Bencana, daerah Pasca Konflik dan Pengembangan Daerah Perbatasan, Pulau Kecil dan terluar.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai factor yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

Adapun Susunan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan memiliki komposisi pegawai yaitu ASN berjumlah 56 (lima puluh enam) orang, yang terdiri dari PNS berjumlah 26 (dua puluh enam) orang dan PPPK berjumlah 30 (tiga puluh) orang. Sedangkan untuk Non-ASN berjumlah 25 (dua puluh lima) orang, yang terdiri dari TKS berjumlah 16 (enam belas orang) orang dan TKPD berjumlah 9 (Sembilan) orang.

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas PMD Prov. Sum-Sel Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	ASN			
	- PNS	12	14	26
	- PPPK	12	18	30
2	Tenaga Kerja Sukarela (TKS)	9	7	16
3				

	TKPD	7	2	9
	TOTAL	40	41	81

Sumber : Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian Dinas PMD
Prov. Sumsel (per Juni 2025)

Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukungoleh sumber daya aparatur dengan latar belakang pendidikan yang cukup beragam, adapun kondisi pegawai perangkat daerah berdasarkan tingkat pendidikan, terdiri dari tingkat pendidikan Strata 2 (S2) jumlah 16 orang, Strata 1 (S1) jumlah 35 orang, Diploma 3 (D3) jumlah 8 orang, SMA/SMK jumlah 18 orang dan SMP jumlah 3 orang. Berdasarkan Tingkat pendidikan yangditempuh, rincian kekuatan personil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi
Sumatera Selatan**

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Strata 2 (S2)	5	11	16
2	Strata 1 (S1)	15	20	35
3	Diploma 3 (D3)	4	4	8
4	SMA/SMK	12	6	18
5	SMP	2	1	3
	TOTAL	38	42	80

Sumber : Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian Dinas PMD Prov.
Sumsel (per Januari 2025)

Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya aparatur dengan mempunyai urutan kepangkatan/golongan yaitu : Golongan

IV Jumlah 13 orang, Golongan III Jumlah 11 orang dan Golongan II jumlah 2 orang. Berdasarkan urutan kepangkatan rincian kekuatan personil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

Tabel 1.3

Sumber Daya Manusia yang dimiliki
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ProvInsi
Sumatera Selatan Berdasarkan Golongan Kepegawaian

NO.	KELOMPOK JABATAN	LAKI - LAKI	PERE M- PUAN	JUMLA H
I	Golongan IV :			
	Pembina Utama Muda (IV/d)	-	-	-
	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	1
	Pembina Tk.I (IV/b)	2	2	4
	Pembina (IV/a)	-	8	8
II	Golongan III :			
	Penata Tk.I (III/d)	3	3	6
	Penata (III/c)	3	2	5
	Penata Muda Tk.I (III/b)	-	-	-

	Penata Muda (III/a)	-	-	-
III	Golongan II :			
	Pengatur Tk.I (II/d)	2	-	2
	Pengatur (II/c)	-	-	-
	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	-	-	-
	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
IV	Golongan I :			
	Juru Tk.I (I/d)	-	-	-
	Juru (I/c)	-	-	-
	Juru Muda Tk.I (I/b)	-	-	-
	Juru Muda (I/a)	-	-	-
	TOTAL	11	15	26

Sumber : Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian Dinas PMD Prov. Sumsel (per Desember 2024)

Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya aparatur dengan kelompok Jabatan yang ada yaitu : Esselon IIIa Jumlah 4 orang dan Esselon IVa Jumlah 12 orang.

Berdasarkan Kelompok Jabatan yang ada, perincian Jabatan Struktur dan Jabatan Fungsional sebagai berikut :

Tabel 1.4

Sumber Daya Manusia yang diimiliki pada

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Kelompok Jabatan

NO.	KELOMPOK JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
I	Jabatan Struktural :			
	Eselon IIa	2	-	2

	Eselon IIIa	2	2	4
	Eselon Iva	3	9	12
II	Jabatan Fungsional Umum	5	3	8
	TOTAL	12	14	26

Sumber : Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian Dinas PMD Prov.

Sumsel (per Desember 2024)

Sarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu : Gedung Kantor secara umum sudah tidak layak, maka perlu dibutuhkan renovasi maupun perbaikan agar ruangan yang ada dapat memaksimal untuk dipakai sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

Tabel 1.5
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan

NO	SARANA/PRASARAN A	JUMLAH	KONDISI		KET
			Baik	Rusak	
1	Mobil	13 Unit	Baik	-	
2	Sepeda Motor	13 Unit	Baik	-	
3	Pompa	1 Unit	Baik	-	
4	Gerobok Tarik	1 Unit	Baik	-	
5	AC Split	47 Unit	Baik	-	
6	Lemari Penyimpan	2 Unit	Baik	-	
7	Mesin Ketik Hitung	17 Unit	Baik	-	
8	Filling Kabinet Besi	15 Unit	Baik	-	
9	Rak Besi dan Kayu	4 Unit	Baik	-	

10	Papan Visual/Papan Nama	1 Unit	Baik	-	
11	White Board	7 Unit	Baik	-	
12	Mesin Absensi	3 Unit	Baik	-	
13	Alat pemotong kertas	1 Unit	Baik	-	
14	LCD/Proyektor/Infokus	8 Unit	Baik	-	
15	Papan Pengumuman	2 Unit	Baik	-	
16	Papan Tulis	1 Unit	Baik	-	

2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan meliputi :

- Administrasi Umum/Perkantoran
- Rapat Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- Benchmarking, Capacity Building, Bimbingan Teknis (Dana Insentif Daerah Kinerja Perencanaan Terbaik dan SAKIP)
- Pengawasan Penyaluran Dana Desa di Provinsi Sumsel
- Evaluasi Perkembangan Desa/Kel Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional
- Penguatan BUMDes Bersama di Kawasan Perdesaan
- Penguatan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan
- Peningkatan peran pemerintah desa dalam pengembangan sumber daya lokal berbasis kawasan perdesaan
- Pembentukan Kawasan Perdesaan di Sumatera Selatan
- Penguatan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- Perlombaan Liga Desa Tingkat Provinsi
- Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemanfaatan Aset Desa
- Peningkatan fasilitasi usaha keluarga miskin di pedesaan pesisir untuk masyarakat miskin
- Pengembangan dan Penilaian Posyantek
- Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Hari Kesatuan Gerak PKK Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional

- Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Teknologi Tepat Guna (TTG) Provinsi dan Nasional
- Revitalisasi Dasawisma untuk PKK yang Mandiri dan Tangguh Guna Wujudkan Keluarga Sejahtera Menuju Indonesia Emas 2049
- Pembangunan Kawasan Agropolitan Pedesaan Guna Menunjang Ketahanan Pangan dan Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Peningkatan Peran Bumdes Sebagai Pengungkit Ekonomi Desa Dana Masyarakat Desa
- Peningkatan Peran Bumdesma Sebagai Pemacu Ekonomi Kawasan Pedesaan
- Percepatan Pembangunan Desa di Kawasan Pesisir dan Daerah Terpencil serta Terluar Sumsel
- Pengentasan Kemiskinan, Stunting, Dan Gizi Buruk di Pedesaan
- Program Desa Bebas Narkoba dan Paham Radikisme
- Desa Bebas Korupsi
- Perlombaan PKK-KB Kesehatan, Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat, dan Pembinaan PHBS
- Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Sumatera Selatan Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan Desa Tertinggal dan Pesisir untuk masyarakat miskin.
- Bimtek Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sumber Daya Alam di Desa Tertinggal

Program-program Penanggulangan dan pengentasan kemiskinan dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan peran masyarakat serta fungsi lembaga-lembaga Desa, untuk mendorong kesadaran kaum miskin dalam memperbaiki nasibnya. Sehingga, berbagai upaya penanggulangan dan penanggulangan kemiskinan harus memberikan kontribusi pada peningkatan kemampuan masyarakat miskin. Ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan ini yakni :

- (1). Mengurangi beban biaya bagi Rumah Tangga Sangat Miskin, seperti misalnya : biaya pendidikan, biaya kesehatan, infrastruktur seperti air bersih, jalan desa dan sebagainya.
- (2). Meningkatkan pendapatan Rumah Tangga Miskin dan Hampir Miskin dengan jalan antara lain pelatihan ekonomi produktif, usaha ekonomi, stimulan

modal kerja/ usaha, pasar desa, dan kegiatan pemberdayaan ekonomi lokal serta peningkatan produksi melalui Teknologi Tepat Guna.

Pemberdayaan Masyarakat Desa memiliki tujuan umum untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat Desa/Kelurahan melalui Pengembangan Produk Unggulan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat dan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan tujuan khusus untuk:

1. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggung jawab;
2. Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Rumah Tangga Miskin.
3. Membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKU) sebagai Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Membentuk, memfasilitasi dan memberikan pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan terutama pada aspek kelembagaan dan pengembangan usaha.
5. Mengembangkan potensi ekonomi unggulan Desa/Kelurahan yang disesuaikan dengan karakteristik tipologi Desa/Kelurahan.
6. Mendorong terwujudnya keterpaduan peran dan kemitraan antar Dinas/ Instansi Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun stakeholders lainnya sebagai pelaku dan fasilitator program.

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat desa pada pokoknya adalah untuk mendorong masyarakat desa agar mampu untuk memberdayakan dirinya dalam rangka menggali dan mengembangkan potensi wilayahnya agar dapat meningkatkan taraf hidupnya. Ada beberapa hal yang menghambat pemberdayaan masyarakat desa, yaitu :

1. Infrastruktur yang kurang memadai; dengan kondisi wilayah geografis yang cukup luas masih banyak infrastruktur masyarakat dalam hal ini jalan-jalan pedesaan yang masih dalam kondisi kurang layak
2. Peran serta aparat desa yang masih kurang dalam mendorong inisiatif dan partisipasi masyarakat desa untuk melakukan perubahan;
3. Masih rendahnya kualitas masyarakat desa terutama dalam kualitas pendidikannya, sehingga masih sulit untuk menerima inovasi yang baru yang kadang bertentangan dengan nilai budaya yang tumbuh dalam masyarakat sekitar .

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Agar Visi, Misi dan program yang termuat dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat tercapai atau terealisasi maka harus ada dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan.

Penyusunan Renstra akan menghasilkan rencana kegiatan OPD dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi penganggaran. Pagu indikatif anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang akan berlaku selama lima tahun. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi, misi, dan program pembangunan daerah.

Sejalan dengan pagu atau plafon anggaran yang dialokasi untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), karena kondisiketerbatasan kemampuan keuangan daerah yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pengelolaan keuangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan pengelolaan keuangannya. Kegiatan pembangunan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendapatkan pembiayaan dari 1 (satu) sumber yaitu APBD Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi kemampuan atau kapasitas keuangan Provinsi Sumatera Selatan sangat menentukan dalam upaya menghasilkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sejalan dengan semakin baiknya kemampuan keuangan daerah dari tahun ke tahun.

TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Rpd Peragkat Daerah Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Lembaga Masyarakat yang diberdayakan	85%	85%	85%	100%	100%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%	96%	85%	85%	95%	95%	95%

2	Persentase Masyarakat Yang Ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	96%	95%	95%	95%	96%	97%	95%	95%	95%	95%	95%
3	Persentase kader PKK Aktif	0.25%	0.25%	0.25%	0,17%	0,25%	0,30%	0,35%	0,40%	0,20%	0,30%	0,35%	0,40%	0,40%	0,20%	0,25%	0,30%	0,35%	0,40%
4	Jumlah Desa Tertinggal di Sumatera Selatan yang diberdayakan	35%	35%	35%	35%	38,7%	30,8%	35%	35%	38,7%	30,8%	35%	35%	35%	35%	35%	32%	35%	35%
6	Indek Desa Membangun	0.62	0.62	0.62	0,620 0%	0,640 %	0,65%	0,668 %	0,670%	0,640 %	0,65%	0,668 %	0,670 %	0,6850 %	0.62	0.62	0.65	0.65	0.65

	Sumatera Selatan																	
--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TABEL 2.2

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SUMATERA SELATAN

	Anggaran					Realisasi					Rasio antara anggaran dan realisasi					Rata-rata pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Operasi	14.724.593.600	43.160.765.700	21.479.669.238	23.545.270.000	18.551.793.600	13.136.579.603	41.353.846.192	18.129.810.357	19.244.975.982	15.239.347.948	89.22	95.81	84.40	81.74	82.14		43%
Belanja Pegawai	6.288.767.000	5.304.646.000	6.355.201.508	6.394.508.000	6.643.324.400	5.080.526.085	4.741.758.518	5.289.307.826	4.990.059.072	5.103.445.985	80.79	89.39	83.23	78.04	76.82		-99%
Belanja Barang dan Jasa	7.752.270.600	37.856.119.700	15.124.467.730	17.150.762.000	11.908.469.200	7.374.108.518	36.612.087.674	12.840.502.531	14.254.916.910	10.135.901.963.	95.12	96.71	84.90	83.12	85.12		214

Belanja Hibah	683.556.000	0	0	0	0	681.945.000	0	0	0	0	99.87	0	0	0	0		
Belanja Modal	1.628.400.000	755.000.000	1.394.800.000	613.062.000	383.000.000	1.626.300.000	752.474.000	1.393.185.000	353.640.500	379.250.000	99.87	99.67	99.88	57.68	99.02		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.438.400.000	270.000.000	1.274.800.000	513.062.000	383.000.000	1.437.500.000	269.250.000	1.273.550.000	253.962.500	379.250.000	99.94	99.72	99.90	49.50	99.02		
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	190.000.000	175.000.000	0	0	0	188.800.000	174.500.000	0	0	0	99.37	99.71	0	0	0		
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	0	310.000.000	120.000.000	100.000.000	0	0	308.724.000	119.635.000	99.678.000	0	0	99.58	99.70	99.68	0		
Total	16.352.993.600	43.915.765.700	22.874.469.238	24.158.332.000	18.934.793.600	17.762.879.603	42.106.320.192	19.522.995.357	19.598.616.482	15.618.597.948	90.28	95.88	85.35	81.13	82.49		

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan

Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan dirumuskan sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa
2. Lembaga Desa
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa
4. Lembaga Ekonomi
5. Kelompok Masyarakat

2.2. Subbag Permasalahan dan Isu Strategis.

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut diatas terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya pengembangan potensi desa, inovasi, dan daya saing desa/kelurahan.
2. Kualitas pengetahuan, keterampilan, dan kedisiplinan aparatur desa yang belum optimal.
3. Sarana prasarana yang kurang memadai Diantaranya pada sektor ekonomi, pertanian, Pendidikan, kesehatan, dll
4. Adanya perubahan kebijakan, masih kurang optimalnya peran masyarakat.
5. Kurang nya pengembangan dan pemberdayaan terhadap usaha ekonomi masyarakat, pengelolaan serta pengembangan BUMDesa/Ma yang belum optimal

2.2.2. Isu Strategis

Dari daftar permasalahan yang ada maka disusun isu – isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

1. Pengembangan potensi, inovasi, dan daya saing desa/kelurahan
2. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
3. Program pembangunan desa
4. Revitalisasi dan Transformasi pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.
5. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan usaha ekonomi masyarakat dan BUMDesa/Ma

Tabel 2.3
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fasilitasi pengembangan potensi, inovasi, dan daya saing berbasis data desa/kelurahan	Kurangnya pengembangan potensi desa, inovasi, dan daya saing desa/kelurahan	Bencana alam dan kerusakan lingkungan mengakibatkan terhambatnya pengembangan potensi dan inovasi dan daya saing desa	Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan	Reboisasi pasca kebakaran dan pemulihan lingkungan dan kesejahteraan sosial	Sistem Informasi Berbasis data Masyarakat	Pengembangan potensi, inovasi, dan daya saing desa/kelurahan

Fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Kualitas pengetahuan, keterampilan, dan kedisiplinan aparatur desa yang belum optimal	Kurangnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	Penguatan Kelembagaan Desa, pemerintah desa dan Kerjasama Lintas Sektor	Penguatan pemerintah desa dan Kelembagaan di desa	penguatan kelembagaan local dan pemerintah desa untuk mitigasi dan adaptasi.	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
Pelaksanaan program pembangunan desa	Sarana prasarana yang kurang memadai Diantaranya pada sektor ekonomi, pertanian, Pendidikan, kesehatan, dll	Kurangnya sarana prasarana desa	Adaptasi terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan	Harmonisasi kebijakan pembangunan desa	Kebijakan pembangunan terkait desa/kelurahan peduli lingkungan	Program pembangunan desa

Revitalisasi dan Transformasi pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.	Adanya perubahan kebijakan, masih kurang optimalnya peran masyarakat.	Kurangnya peran serta masyarakat	Peningkatan Kesadaran dan Keterlibatan Masyarakat	Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan bencana	peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat	Revitalisasi dan Transformasi pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.
Pembinaan dan pengawasan pengelolaan usaha ekonomi masyarakat dan BUMDesa/Ma	Kurangnya pengembangan dan pemberdayaan terhadap usaha ekonomi masyarakat, pengelolaan serta pengembangan BUMDesa/Ma yang belum optimal	Kurangnya pengembangan usaha ekonomi dan BUMDesa/Ma yang terdampak dari bencana alam dan lingkungan	Menciptakan ekonomi hijau	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan restorasi Berbasis Masyarakat	Pemberian alternatif mata pencaharian berkelanjutan dan Mengurangi Kerugian dengan mengatasi dampak sosial dan ekonomi	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan usaha ekonomi masyarakat dan BUMDesa/Ma

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Dawarblandong Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : **“Meningkatnya Fasilitas tata kelola desa”**. Tujuan tersebut selaras dengan **Misi VI RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029**, yaitu: **“Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas”**. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat tercapai.

3.2. Sasaran

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan menetapkan sasaran strategi yaitu **meningkatkan jumlah desa mandiri dan meningkatkan jumlah desa maju**.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan

NPSK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target Tahun						Ket
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya fasilitasi tata kelola desa	Meningkatnya jumlah desa mandiri	Persentase desa mandiri	19.89%	20.18%	20.56%	20.98%	21.54%	21.79%	22.17%	
		Meningkatnya jumlah desa maju	Persentase desa maju	36%	36%	36%	36%	36%	36%	40%	

3.3. Strategi Perangkat Daerah

Strategi adalah seni dan ilmu atau kiat dan cara untuk mencari solusi yang paling efisien namun efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Namun strategi pokok dari Organisasi dan Birokrasi Pemerintahan adalah bagaimana mencapai efektivitas organisasi. Efektifitas pencapaian tujuan organisasi adalah solusi mendasar yang sangat fundamental, sedangkan masalah efisiensi adalah masalah bagaimana pengelolaan dan pengaturan dari manajemen pemerintahan dan pembangunan atau paling rendah cara pengelolaan dan pengaturan dari para manajemen proyek, yang diidentifikasi dan diatur dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi.

Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan yang sangat krusial adalah sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang berkualitas dan berkarakter
- 2. Mewujudkan Pelaksanaan Pembangunan Desa yang berkelanjutan
- 3. Mewujudkan Revitalisasi dan Transformasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan
- 4. Mewujudkan Inovasi dan Daya saing Desa

3.4. Penahapan Pembagunan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan terdapat penahapan pembangunan untuk prioritas pembagunan tahunan agar menghasilkan secara optimal sehingga tujuan daripada RPJMD tercapai pada akhir periode nantinya yang disajikan pada table di bawah ini :

Tabel 3.2. Penahapan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan penyelenggaraan pemerintahan desa,	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa,	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa,	Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan	Konsolidasi dan keberlanjutan program

pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan	pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan	pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan	desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan	
---	---	---	---	--

3.5. Penyajian Lokus

Lokus Renstra pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan yaitu 17 kab/kota se-sumatera selatan dan luar wilayah provinsi sumatera selatan.

3.6. Arah Kebijakan Tahun 2025-2029

Tabel 3.3.
Teknis Merumuskan Arah kebijakan Renstra

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Fasilitasi Tata Kelola Desa	Penerapan Sistem Pemerintahan Digital Terintegrasi untuk Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	
			Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Desa	
			Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Desa	
			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Desa	

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka Perangkat Daerah merumuskan program dan kegiatan. Adapun program yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Penataan Desa
3. Program Peningkatan Kerja Sama Desa
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang berlangsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Adapun kegiatan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan, yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi keuangan perangkat daerah
3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
4. Administrasi umum perangkat daerah
5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
8. Penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa dan desa adat
9. Fasilitasi kerjasama antar desa yang memiliki kewenangan provinsi
10. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa
11. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan Lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat hukum adat yang masyarakat yang pelakunya hukum adat yang sama yang berada di lintas daerah kabupaten/kota.

Tabel 4.1.

Teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Fasilitasi Tata Kelola Desa				Persentase Desa Mandiri (%)		
		Meningkatnya jumlah desa mandiri			Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri		
			Meningkatnya Kualitas Penataan Desa		Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Program Penataan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Persentase Penataan Desa yang terfasilitasi	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	

			Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa		Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa	
				Terlaksananya Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase kerja sama antar desa yang terfasilitasi	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa Desa yang Memiliki Kewenangan Provinsi	
					jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	
		Meningkatnya Jumlah Desa Maju			Persentase Desa Maju (%)		
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Persentase Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen hasil Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	

					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	
					jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
					Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	

			Meningkatnya Kapasitas Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan		Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
				Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase jumlah lembaga, dokumen hasil pemberdayaan desa	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat yang Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas kelembagaannya	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	

					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
			Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah		Persentase Pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	
				Meningkatnya kualitas tata kelola perencanaan, evaluasi dan pelaporan	Persentase dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang tersusun	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan Anggaran RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

				Meningkatnya kualitas tata kelola penganggaran dan keuangan	Persentase Dokumen Penganggaran dan Keuangan yang Tersusun	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Jumlah Laporan Koordinasi Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
				Meningkatnya kualitas tata kelola kepegawaian	Persentase pegawai yang telah mengikuti pelatihan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

				Meningkatnya kualitas tata kelola Barang Milik Daerah	Persentase Jenis tata kelola Barang Milik Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Konsumsi Rapat Kantor dan SKJ)	Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Sesuai Kebutuhan)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

				Meningkatnya kualitas tata kelola Barang Milik Daerah	Persentase Jenis tata kelola Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah kendaraan Dinas yang diadakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud	Pengadaan Aset Tak Berwujud
				Meningkatnya kualitas penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Jumlah Laporan Hasil Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan

					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2.

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Target dan Pagu Indikatif Tahun													Ket		
		Baseline 2024	2025		2026		2027		2028			2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DESA	PERSENTASE PEMEMPUHAN LAYANAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	100%	100%	13,286,645,025	100%	13,800,515,475	100%	17,348,395,171	100%	17,923,635,688	100%	18,699,282,149	100%	19,699,902,938			
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang tersusun	100%	100%	230,000,000	100%	200,000,000	100%	209,000,000	100%	215,270,000	100%	223,880,800	100%	235,074,840			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 dokumen	85,000,000	2 dokumen	70,000,000	2 dokumen	84,000,000	2 dokumen	86,520,000	2 dokumen	89,980,800	2 dokumen	94,479,840			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 dokumen	40,000,000	2 dokumen	40,000,000	2 dokumen	50,000,000	2 dokumen	51,500,000	2 dokumen	53,560,000	2 dokumen	56,238,000			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan Anggaran RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Anggaran RKA-SKPD	2 Dokumen	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-			
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 dokumen	30,000,000	2 dokumen	30,000,000	2 dokumen	5,000,000	2 dokumen	5,150,000	2 dokumen	5,356,000	2 dokumen	5,623,800			
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	2 dokumen	75,000,000	2 dokumen	60,000,000	2 dokumen	70,000,000	2 dokumen	72,100,000	2 dokumen	74,984,000	2 dokumen	78,733,200			
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen	3 dokumen	0	3 dokumen	0	3 dokumen	0	3 dokumen	-	3 dokumen	-	3 dokumen	-			

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen penganggaran dan keuangan yang tersusun	100%	100%	8,086,954,445	100%	9,599,845,928	100%	11,616,000,000	100%	11,964,480,000	100%	12,501,760,233	100%	13,192,504,926		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/Bulan	37 orang/bulan	7,642,717,517	56 orang/bulan	9,155,609,000	56 orang/bulan	11,105,442,000	56 orang/bulan	11,438,605,260	56 orang/bulan	11,954,850,503	56 orang/bulan	12,618,249,710		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	1 dokumen	327,780,000	1 dokumen	327,780,000	1 dokumen	360,558,000	1 dokumen	371,374,740	1 dokumen	386,229,730	1 dokumen	405,541,216		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 laporan	63,016,928	1 laporan	63,016,928	1 laporan	75,000,000	1 laporan	77,250,000	1 laporan	80,340,000	1 laporan	84,357,000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Jumlah Laporan Koordinasi Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3 laporan	53,440,000	3 laporan	53,440,000	3 laporan	75,000,000	3 laporan	77,250,000	3 laporan	80,340,000	3 laporan	84,357,000		
Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah	Persentase pegawai yang telah mengikuti pelatihan	100%	100%	50,000,000	100%	100,000,000	100%	110,000,000	100%	113,300,000	100%	117,832,000	100%	123,723,600		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	4 orang	50,000,000	4 orang	100,000,000	4 orang	110,000,000	4 orang	113,300,000	4 orang	117,832,000	4 orang	123,723,600		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian dan Perkantoran	100%	100%	2,227,000,000	100%	1,672,000,000	100%	2,932,058,669	100%	3,074,809,091	100%	3,197,801,455	100%	3,357,691,528		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 paket	60,000,000	4 paket	60,000,000	4 paket	86,000,000	4 paket	88,580,000	4 paket	92,123,200	4 paket	96,729,360		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 paket	42,000,000	4 paket	42,000,000	4 paket	61,200,000	4 paket	63,036,000	4 paket	65,557,440	4 paket	68,835,312		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	4 Paket	4 paket	85,000,000	4 paket	85,000,000	4 paket	93,500,000	4 paket	96,305,000	4 paket	100,157,200	4 paket	105,165,060		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 paket	90,000,000	4 paket	90,000,000	4 paket	99,000,000	4 paket	101,970,000	4 paket	106,048,800	4 paket	111,351,240		

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	82,000,000	1 dokumen	84,460,000	1 dokumen	87,838,400	1 dokumen	92,230,320		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Konsumsi Rapat Kantor dan SKJ)	1 Laporan	1 laporan	150,000,000	1 laporan	150,000,000	1 laporan	165,000,000	1 laporan	169,950,000	1 laporan	176,748,000	1 laporan	185,585,400		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Sesuai Kebutuhan)	2 Laporan	2 laporan	1,780,000,000	2 laporan	1,225,000,000	2 laporan	2,345,358,669	2 laporan	2,470,508,091	2 laporan	2,569,328,415	2 laporan	2,697,794,836		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	150,000,000	100%	43,669,547	100%	48,036,502	100%	49,477,597	100%	51,456,701	100%	54,029,536		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Diadakan	0	1 unit roda empat	0	1 unit roda empat	0	1 unit roda empat	0	1 unit roda empat	-	1 unit roda empat	-	1 unit roda empat	-		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit	30 unit	150,000,000	30 unit	43,669,547	30 unit	48,036,502	30 unit	49,477,597	30 unit	51,456,701	30 unit	54,029,536		
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	1,749,690,580	100%	1,322,000,000	100%	1,484,000,000	100%	1,528,520,000	100%	1,589,660,800	100%	1,669,143,840		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	1800 Lembar	1800 lembar	32,000,000	1800 lembar	32,000,000	1800 lembar	65,000,000	1800 lembar	66,950,000	1800 lembar	69,628,000	1800 lembar	73,109,400		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	4 laporan	4 laporan	360,000,000	4 laporan	390,000,000	4 laporan	429,000,000	4 laporan	441,870,000	4 laporan	459,544,800	4 laporan	482,522,040		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 laporan	1,357,690,580	1 laporan	900,000,000	1 laporan	990,000,000	1 laporan	1,019,700,000	1 laporan	1,060,488,000	1 laporan	1,113,512,400		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	793,000,000	100%	863,000,000	100%	949,300,000	100%	977,779,000	100%	1,016,890,160	100%	1,067,734,668		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	13 unit	83,000,000	13 unit	83,000,000	13 unit	91,300,000	13 unit	94,039,000	13 unit	97,800,560	13 unit	102,690,588		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	28 unit	397,000,000	70 unit	500,000,000	70 unit	550,000,000	70 unit	566,500,000	70 unit	589,160,000	70 unit	618,618,000		

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	30 unit	90,000,000	30 unit	90,000,000	30 unit	99,000,000	30 unit	101,970,000	30 unit	106,048,800	30 unit	111,351,240		
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Pemeliharaan Website)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	223,000,000	1 unit	190,000,000	1 unit	209,000,000	1 unit	215,270,000	1 unit	223,880,800	1 unit	235,074,840		
PROGRAM PENATAAN DESA	PERSENTASE FASILITASI PENATAAN DESA															
		15%	20%	100,000,000	25%	100,000,000	30%	125,708,313	35%	129,876,567	40%	135,496,983	45%	142,747,588		
Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	PERSENTASE PENATAAN DESA YANG TERFASILITASI	15%	20%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	125,708,313	100%	129,876,567	100%	135,496,983	100%	142,747,588		
Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa (Desa Persiapan)	1 dokumen	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	125,708,313	1 dokumen	129,876,567	1 dokumen	135,496,983	1 dokumen	142,747,588		Pertumbuhan ekonomi (Pengendali Inflasi)
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	PERSENTASE FASILITASI KERJASAMA DESA	5%	10%	950,000,000	15%	25,454,000,000	20%	31,997,793,959	25%	33,058,781,291	30%	34,489,402,128	35%	36,334,970,984		
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa yang Memiliki Kewenangan Provinsi	PERSENTASE KERJASAMA ANTAR DESA YANG TERFASILITASI	5%	10%	950,000,000	15%	25,454,000,000	20%	31,997,793,959	25%	33,058,781,291	30%	34,489,402,128	35%	36,334,970,984		
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1. Jumlah dokumen hasil fasilitas pembangunan wasan perdesaan(Penilaian BumdesMa terbaik tingkat provinsi sumatera selatan) 2. Jumlah dokumen fasilitas pembangunan kawasan perdesaan(fasilitas pelatihan manajemen dan keunagan BumdesMA) 3. Jumlah dokumen hasil fasilitas pembnguaan kawasan perdesaan(Inisiasi kerjasama antra desa) 4.jumlah dokumen peningkatan peran pemerintah desa dalam pengembangan sumber daya lokal kawasanperdesaan	1 Dokumen	4 dokumen	950,000,000	4 dokumen	25,454,000,000	4 dokumen	31,997,793,959	4 dokumen	33,058,781,291	4 dokumen	34,489,402,128	4 dokumen	36,334,970,984		Ketahanan Pangan (Swasembada Pangan) - Peluasan Akses Pendidikan (Makanan Bergizi Gratis)

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1). PERSENTASE APARATUR DESA DAN ANGGOTA BPD YANG DITINGKATKAN 2). PERSENTASE FASILITASI TATA KELOLA DESA	1). 16,9 %, 2) 54,40%	1). 18 %, 2) 60%	1,196,000,000	1). 28 %, 2) 65%	919,000,000	1). 38 %, 2) 70%	1,155,259,395	1). 48 %, 2) 75%	1,193,565,648	1). 58 %, 2) 80%	1,245,217,276	1). 68 %, 2) 85%	1,311,850,331		
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Dokumen hasil pembinaan manajemen pemerintahan desa	1). 16,9 %, 2) 54,40%	1). 18 %, 2) 60%	1,196,000,000	1). 28 %, 2) 65%	919,000,000	1). 38 %, 2) 70%	1,155,259,395	1). 48 %, 2) 75%	1,193,565,648	1). 58 %, 2) 80%	1,245,217,276	1). 68 %, 2) 85%	1,311,850,331		
Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa	1 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	1,000,000	1 dokumen	1,100,000	1 dokumen	1,133,000	1 dokumen	1,178,320	1 dokumen	1,237,236		Pengentasan kemiskinan (Penanggulangan Kemiskinan)
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Jumlah Kab/Kota dan Desa Sample yang terfasilitasi penyaluran dana desa	1 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	1,000,000	1 dokumen	1,100,000	1 dokumen	1,133,000	1 dokumen	1,178,320	1 dokumen	1,237,236		
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas pengelolaan aset desa 2. Terlaksananya Fasilitas pengelolaan aset (KP SPAM)	2 laporan	2 laporan	0	2 laporan	2,000,000	2 laporan	2,200,000	2 laporan	2,266,000	2 laporan	2,356,640	2 laporan	2,474,472		Pertumbuhan ekonomi (Percepatan Pembangunan Koperasi Desa/kelurahan merah putih)
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	1 dokumen	800,000,000	1 dokumen	560,000,000	1 dokumen	760,359,395	1 dokumen	786,818,648	1 dokumen	822,200,396	1 dokumen	867,682,607		Ketahanan Pangan (Swasembada Pangan)
Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang dibina (Sosialisasi Pencegahan Karhutia)	1 Dokumen	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	55,000,000	1 dokumen	56,650,000	1 dokumen	58,916,000	1 dokumen	61,861,800		
Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan profil desa dan kelurahan	1 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	1,000,000	1 dokumen	1,100,000	1 dokumen	1,133,000	1 dokumen	1,178,320	1 dokumen	1,237,236		

Pembina Peningkatan kapasitas anggota BPD	Jumlah Orang yang mengikuti pembina peningkatan kapasitas anggota BPD	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-		
Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah dokumen hasil pembinaan percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis	1 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	1,000,000	1 dokumen	1,100,000	1 dokumen	1,133,000	1 dokumen	1,178,320	1 dokumen	1,237,236		Pengentasan kemiskinan (penanggulan kemiskinan)
Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	1 dokumen	181,000,000	1 dokumen	300,000,000	1 dokumen	330,000,000	1 dokumen	339,900,000	1 dokumen	353,496,000	1 dokumen	371,170,800		Pertumbuhan ekonomi (pengendalian inflasi)
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	1,000,000	1 dokumen	1,100,000	1 dokumen	1,133,000	1 dokumen	1,178,320	1 dokumen	1,237,236		Pertumbuhan ekonomi (pengendalian inflasi)
Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Jumlah fasilitasi labsite desa/kelurahan (desa/kelurahan contoh)	1 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	1,000,000	1 dokumen	1,100,000	1 dokumen	1,133,000	1 dokumen	1,178,320	1 dokumen	1,237,236		
Fasilitas pendaptan keungan desa dan desa di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil fasilitas penetapan kewenangan desa dan desa adat di kabupaten/kota	1 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	1,000,000	1 dokumen	1,100,000	1 dokumen	1,133,000	1 dokumen	1,178,320	1 dokumen	1,237,236		
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PERSENTASE FASILITASI PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD)	100%	100%	4,512,090,057	100%	3,809,447,000	100%	4,788,791,554	100%	4,947,578,974	100%	5,161,685,765	100%	5,437,893,699		
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat yang Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentasejumlah dokumen dan lembaga hasil pemberdayaan desa	5 dokumen	5 dokumen	4,512,090,057	5 dokumen	3,809,447,000	5 dokumen	4,788,791,554	5 dokumen	4,947,578,974	5 dokumen	5,161,685,765	5 dokumen	5,437,893,699		

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1. Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, posyandu, LPM, dan karang taruna (posyandu)) 2. Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat yg ditibgalkan kapasitas kelembanganya (KPM desa) 3. Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, posyandu, LPM, Dan karang taryuna (desa anti korupsi 4. Jumlah Lembaga kemaysarkart desa/keluraan	3 Dokumen	3 Dokumen	188,332,106	3 Dokumen	103,000,000	3 Dokumen	303,990,684	3 Dokumen	328,234,078	3 Dokumen	357,567,073	3 Dokumen	393,529,072	Sumssel Berintegritas dan Melayani - Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1. Jumlah dokumen hasil Fasilitasi pengembangan usaha ekoninmi masyarakat dan pemerintan desa dalam meningkatkan pendapatan asil desa 2. Jumlah dokumen hasil fasilitas pengembangan usaha ekonomi mayarkat dan pemerintah desa dalam meningkatkan prndapatan asil desa (pendapatan daerah pontensi desa wisata unggul)	5 Dokumen	5 Dokumen	125,940,951	5 Dokumen	306,000,000	5 Dokumen	370,260,000	5 Dokumen	381,367,800	5 Dokumen	396,622,512	5 Dokumen	416,453,637		Pertumbuhan ekonomi (pengendalian inflasi)
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1. Jumlah dokumen hasil fasilitas pemerintahan desa dalam pemanfaatan teknologi tempat guna (nominatur pemenang TIG) 2. Jumlah dokumen hasil fasilitas pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna (nominastor)	1 laporan	1 laporan	625,150,000	1 laporan	101,000,000	1 laporan	122,210,000	1 laporan	125,876,300	1 laporan	130,911,352	1 laporan	137,456,920		
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	0	1 Laporan	1,000,000	1 Laporan	1,210,000	1 Laporan	1,246,300	1 Laporan	1,296,152	1 Laporan	1,400,960		
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	3,572,667,000	1 Laporan	3,298,447,000	1 Laporan	3,991,120,870	1 Laporan	4,110,854,496	1 Laporan	4,275,288,676	1 Laporan	4,489,053,110	Gerakan Sumssel Mandiri Pangan - 1000 Sumssel Muda Sumatera Selatan - Sumssel Religius, Toleransi dan Berbudaya - Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Ketahanan Pangan (wasembada pangan) - Pertumbuhan ekonomi (optimalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah) - pertumbuhan ekonomi (pelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah)
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	-	Keluarga	-	Keluarga	-		
JUMLAH				20,044,735,082		44,082,962,475		55,415,948,392		57,253,438,168		59,731,084,301		62,927,365,539		

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3.

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa Anti Korupsi
2	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Posyandu
3	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	PKK, 1). Melaksanakan Kegiatan Peduli Lingkungan Penanganan Sampah, Edukasi Pengelolaan Sampah Bagi Rumah Tangga dan Pemberian Bibit Tanaman Keras Skala Rumah Tangga Bagi Kader PKK Kota Palembang di Bank Sampah KGS Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang. 2). Akan memberikan Bibit Tanaman ke 17 Kabupaten/Kota Desa yang akan dikunjungi dalam rangka Kunjungan Kerja Ketua TP PKK Prov. Sumsel pada Bulan Agustus - Oktober Tahun 2025.
4	100.000 Sultan Muda Sumsel	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	PKK, 1). Penguatan Ekonomi Keluarga melalui : Pemanfaatan Potensi Sumber Daya yang di miliki dan Pengembangan UP2K PPKK (Pelatihan Manajemen Toko PKK) bagi Kader Pokja II TP PKK 17 Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan dilaksanakan pada tanggal 24 -26 Juni 2025 di Hotel Salatin Palembang. 2). Pelatihan Kandang Ayam Kastari, Budidaya Ikan Gabus skala rumah tangga, pembuatan sabun dari ampas tahu yang akan dilaksanakan pada bulan September.
5	Sumsel Religius, Toleransi dan Berbudaya	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	PKK, 1) Pengajian Rutin Bulanan Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan bagi Kader PKK dan Majelis Taklim 17 Kabupaten/Kota se - Sumatera Selatan
6	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	PKK, 1). Pemberian Paket Sembako Kepada Masyarakat dalam Rangkaian Kegiatan Peringatan HKG PKK Ke-53 Provinsi Sumatera Selatan, sembako yang dibagikan sebanyak 415 (empat ratus lima belas) paket sembako ke Kota Palembang padan Bulan Mei dan Juni Tahun 2025. 2). Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) bagi anak PAUD Asuhan Bunda binaan TP PKK Prov. Sumsel dilaksanakan setiap 1 minggu sekali selama 1 tahun.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket
1	Persentase Desa Mandiri	Persen	20,18%	20,56%	20,98%	21,54%	21,79%	22,17%	IKU

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket
1	Persentase Desa Maju	Persen	36%	36%	36%	36%	36%	40%	IKK
2	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Persen	60%	65%	70%	75%	80%	85%	IKK
3	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	15%	20%	25%	30%	35%	40%	IKK
4	Persentase Fasilitas Penataan Desa	Persen	20%	25%	30%	35%	40%	45%	IKK
5	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	Persen	10%	15%	20%	25%	30%	35%	IKK
6	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	Persen	18%	28%	38%	48%	58%	68%	IKK
7	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	Persen	60%	65%	70%	75%	80%	85%	IKK
8	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKK

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD.

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029 diperlukan untuk menjabarkan lebih lanjut berbagai aktifitas perencanaan dalam waktu kurun waktu lima tahun serta diharapkan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan pedoman melaksanakan kegiatan tahunan.

Rancangan Renstra ini disusun sebagai masukan guna mendukung agenda Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025- 2030, dan memantapkan pelaksanaan kebijakan dan Program-Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Selatan khususnya sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Renstra ini perlu dijabarkan secara cermat dengan memperhatikan perkembangan potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya alam yang ada, sehingga dapat menyesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Sumatera Selatan.

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SUMATERA SELATAN



DEVA OCTAVIANUS CORIZA, S.E., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197010301996031004

